



P U T U S A N

Nomor 2723 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUSTAJIB**, bertempat tinggal di RT 003, RW 003, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. **HENDRIKUS DUMAR**, bertempat tinggal di RT 007, RT 003, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
3. **MUHAMAD NOR**, bertempat tinggal di RT 002, RW 002, Dusun Jarak, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. **ABDUL SENUDIN**, bertempat tinggal di RT 004, RW 004, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
5. **ABDUL LATIF**, bertempat tinggal di RT 003, RW 003, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

yang kesemuanya yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Jacob Antolis, S.H., M.H., M.M. dan kawan, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Adhi Sogata, beralamat di Jalan Dewata Cargo, Gang I, Nomor 12, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **ABDUL SYUKUR** alias **SYUKUR ABDULLAH**, bertempat tinggal di Marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. **FLORIANUS LODO**, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. **MUSTAFA**, bertempat tinggal di Dusun Compang, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ALI JAMRA**, bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
5. **HAMUN**, bertempat tinggal di Dusun Compang, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
6. **HAMJA**;
7. **MUHAMAD TAYEB**;
8. **ABDUL MAJI**;
9. **KADA**;
10. **SAHAMA**;
11. **YUSUF SAPAN**;
12. **BAKAR**;
13. **BANDAR**;
14. **SELAMU**;
15. **ABDUL KADIR**;
16. **YAMIN**;
17. **ANDI**;
18. **ABDUL RASID**;
19. **ABDULLAH**;
20. **ABDUL ASMIN**;
21. **ABDUL HAMID HASIL**;
22. **BASRUN**;
23. **AHMAD ABAS**;
24. **ARHAMA**;
25. **ILYAS LIDIN**;
26. **AHMADIN**;
27. **H. AKBAR HAPE**;
28. **SUHARDIN**;
29. **ARIFIN**;
30. **MANSUR MUSTAMI**;
31. **MANSUR MAGA**;
32. **MANSUR TAMA**;
33. **YAKOB**;
34. **AHMAD SURDIN**;
35. **SABIN**;
36. **SELAMAN**;
37. **MUHAMAD SUDIRMAN**;
38. **SAHAMI**;

Halaman 2 dari 34 Hal. Put. Nomor 2723 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. **ABDUL GANI;**
40. **SABUNG;**
41. **SAKAR;**
42. **HASIM;**
43. **ABDUL SIRUN;**
44. **MAHIN;**
45. **ISAK;**
46. **SIONUDIN;**
47. **SYARIFUDIN UNDI;**
48. **SAMSIN;**
49. **MUHAMAD IDRIS;**
50. **MUHAMAD WAHID;**
51. **ABDUL MANA;**
52. **ABDUL SALIM;**
53. **MUHAMAD SUHARDI;**
54. **WAHIDIN;**
55. **DIRMAN;**
56. **MUHAMAD HASMAN;**
57. **ABDUL SUMARDI;**
58. **JAPRI;**
59. **JAHASAN;**
60. **MUHAMAD ABIDIN;**
61. **ABDUL SAINI;**
62. **SAMDI;**
63. **KAMARUDIN TAMA;**
64. **JAHAMAD JUDIN;**
65. **MUHAMAD TAHER;**
66. **MUHAMAD SIDIN;**
67. **ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Komplek Koramil Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur
68. **VINSEN ESO**, bertempat tinggal di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
69. **AHMAD JAFAR;**
70. **LEONARDUS LALU;**
71. **LARGUS NGOLOM;**

Halaman 3 dari 34 Hal. Put. Nomor 2723 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. GRADUS;

Nomor 6 sampai dengan 66, Nomor 69 sampai 72 bertempat tinggal di Ra'ong, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Kecuali Nomor 1, 54, 52, 66, 67, dan 72, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvinus AKA, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Silvinus AKA, S.H. & *Partners*, beralamat kantor di Jalan Bumi I, RT 04, RW 02, Kelurahan Oesapa Selatan, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2016;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Mengapa sampai mereka yang disebut namanya tersebut didudukkan sebagai Para Tergugat?

1. Sepanjang yang Para Penggugat ketahui dari hasil identifikasi subjek hukum yang menguasai atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap tanah objek sengketa hanyalah Para Tergugat tersebut. Artinya bila di kemudian hari ternyata ada pihak lain di atas tanah objek sengketa, maka dipastikan ada penyusupan, pengalihan atau pembagian baru dari Para Tergugat tersebut;
2. Para Tergugat tersebut semuanya mendapatkan tanah sengketa berdasarkan pembagian dari fungsionaris suku adat Ra'ong atas nama Vinsen Eso (Tergugat 68) dan Tu'a Golo Compang atas nama Muda (sudah almarhum) sekarang dilanjutkan oleh Muhamad Tayeb (Tergugat 7);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka didudukkannya mereka semua sebagai Para Tergugat dalam perkara ini memiliki alasan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;

II. Mengapa baru pada saat ini masalah ini diajukan ke Pengadilan Negeri?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak penyerobotan tanah sengketa yang dimotori oleh Tergugat 68, Para Penggugat sudah berusaha maksimal melakukan mediasi agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, namun semua upaya tersebut gagal karena Tergugat 68 berkeras menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya dengan langsung menduduki, menguasai dan membagi-bagi tanah sengketa. Undangan menghadiri mediasi yang difasilitasi oleh pelbagai pihak seperti Camat, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat tidak dihadiri oleh Para Tergugat sehingga upaya mediasi gagal;

Bahwa tindakan Para Tergugat secara melawan hukum membagi dan menguasai tanah sengketa milik Para Penggugat adalah tindakan main Hakim sendiri yang bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku. Padahal kaidah atau norma hukum yang telah baku dimana jika Para Tergugat merasa sebagai pemilik tanah sementara ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut, maka seyogianyalah Para Tergugat mengajukan gugatan perdata kepada Para Penggugat yang menguasai tanah tersebut ke Pengadilan Negeri sesuai dan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 684K/Sip/1982 tanggal 9 Mei 1983 bukan dengan cara langsung menduduki, menguasai dan membagi-bagi tanah sengketa;

Kaidah hukum mana juga sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya ayat (1) huruf (c) yang pada pokoknya mengatur kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik;

Bahwa upaya Para Penggugat melakukan pelbagai cara administrasi terekam sebagai berikut:

1. Surat dari Kantor Camat Komodo Nomor Trantib.300/444/IV/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Golo Mori, dkk dengan perihal: Penyelesaian Masalah Tanah;
2. Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 447/53.15/200.3/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Desa Golo Mori, dkk dengan perihal: Pemberitahuan Pengukuran Penetapan Batas Bidang Tanah An. Hendrikus Dumar,dkk (para Penggugat) yang terletak di Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 91/53.15/200.3/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Desa Golo Mori, dkk dengan perihal: Undangan Rapat;
4. Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 493/53.15/200.3/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang ditujukan kepada Kepala Desa Golo Mori, dkk dengan perihal: Pemberitahuan Sidang Panitia A;
5. Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 759/53.15/200.2/2013 tanggal 6 September 2013 yang ditujukan kepada Camat Komodo, dkk dengan perihal: Undangan Rapat Mediasi;
6. Surat Penggugat tanggal 22 Oktober 2013 kepada Ketua DPRD Kab. Manggarai Barat cq Komisi A DPRD Manggarai Barat, perihal: Mohon dilakukan Hearing terhadap Kepala Kantor BPN Kab. Manggarai Barat terkait penundaan berlari-larut Penerbitan SHM atas nama Mustajib dan Hendrikus Dumar, dkk;
7. Surat Penggugat tanggal 28 Januari 2014 kepada Kepala Kantor BPN Kab. Manggarai Barat perihal: Permohonan Penerbitan SHM yang terletak di lokasi Mengge, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat;
8. Surat dari Kantor Wilayah BPN Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05/19.53.600/II/2014/P2SKP tanggal 7 Februari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan perihal: Keluhan dan penundaan berlari-larut penerbitan Sertipikat atas nama Mustajib, dkk yang terletak di Dusun Mengge, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
9. Surat dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor Pem.130/37/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan perihal: Keluhan Penerbitan Sertifikat;
10. Surat dari Kantor Camat Komodo Nomor Trantib.300/15/II/2015 tanggal 7 Januari 2015 yang ditujukan kepada Penggugat dengan perihal: Penanganan masalah tanah antara Sdr. Vinsen Eso, dkk dan pihak Sdr. Mustajib, dkk di Golo Mori;
11. Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT Nomor 0001/LNJ.0234.2013/Kpg-04/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan perihal: Permintaan Klarifikasi II atas Laporan Sdr. Mustajib, dkk;

Halaman 6 dari 34 Hal. Put. Nomor 2723 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seyogyanya Para Tergugatlah yang mengajukan upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo, namun karena sampai sekarang Para Tergugat tidak mengajukan upaya hukum melainkan langsung dengan tindakan main hakim sendiri menduduki, menguasai dan membagi tanah milik Para Penggugat sementara Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat juga tidak bergeming memproses lanjut itikad baik Para Penggugat untuk mendaftarkan kepastian hak atas tanah berupa permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka demi mempertahankan hak keperdataannya, Para Penggugat membawa masalah ini melalui jalur gugatan perdata di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Selanjutnya apa yang telah diuraikan di atas sepanjang ada relevansinya hendaknya juga dipandang sebagai dasar hukum diajukannya gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1935 Bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo'ok menyerahkan tanah yang terletak di Mengge, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat kepada bapak Asar, bapak Tale, bapak Monal, bapak Elong, bapak Ngguli, bapak Jamin, bapak Salah dan bapak Bondo dengan luas \pm 7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/Bukit Cancor;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Laing Mengge/Pasir Lai Mengge;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat/Jalan Wae Nepa;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laing Wela/pasir putih;
Selanjutnya disebut "tanah objek sengketa";
2. Bahwa tanah sengketa sejak 1935 sampai dengan 1945 digarap oleh Bapak Asar, Bapak Tale, Bapak Monal, Bapak Elong, Bapak Ngguli, Bapak Jamin, Bapak Salah dan Bapak Bondo dengan menanam pohon kedondo tetapi sejak tahun 1945 tanah sengketa tersebut tidak pernah digarap lagi tetapi bukti penguasaan masih ada yaitu bukti pohon kedondo dan 1 (satu) buah kubur atas nama Bangus mama tiri dari Penggugat 2 (istri pertama dari Bapak Monal);
3. Bahwa oleh karena Bapak Asar, Bapak Tale, Bapak Monal, Bapak Elong, Bapak Ngguli, Bapak Jamin, Bapak Salah dan Bapak Bondo saat ini telah meninggal dunia, maka berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris yang selanjutnya mengurus tanah sengketa tersebut adalah Para Penggugat;

Halaman 7 dari 34 Hal. Put. Nomor 2723 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2004 Fungsionaris Adat Desa Golo Mori atas nama Bapak Sawa membuat Surat Perolehan Tanah yang pada pokoknya menyerahkan/mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a Adat terdahulu (Bapak Duru) dengan perincian sebagai berikut;
- Penggugat 1 Mustajib (mewakili Bapak Ngguli dan Bapak Jamin) mendapat 56×250 ($=14.000 \text{ m}^2$) dengan batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mumamad Nor;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;
 - Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili Bapak Monal dan Bapak Bondo) mendapat 56×250 ($=14.000 \text{ m}^2$) dengan batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Senudin;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;
 - Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili bapak Elong) mendapat 56×250 ($=14.000 \text{ m}^2$) dengan batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah adat;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;
 - Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili Bapak Asar dan Bapak Tale) mendapat 56×250 ($=14.000 \text{ m}^2$) dengan batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;
 - Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili Bapak Salah) mendapat 56×250 ($=14.000 \text{ m}^2$) dengan batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;
5. Bahwa sejak penyerahan ulang tersebut, Pemerintah Desa Golo Mori telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah masing-masing kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dengan Nomor Surat PEM.043.2/08/I/2004, tanggal 10 Januari 2004;

6. Bahwa selanjutnya dalam rangka pengurusan Sertifikat Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo Para Penggugat pada tanggal 28 Februari 2012 telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Secara Sporadik yang juga dibenarkan oleh Kepala Desa Golo Mori yang pada intinya menyatakan bahwa benar tanah tersebut secara berurutan dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan penyerahan dari fungsionaris adat;
7. Bahwa kemudian selanjutnya Para Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang juga telah melakukan proses pembayaran pajak atas tanah sengketa dan nama Para Penggugat tercatat sebagai wajib pajak sehingga secara hukum membuktikan bahwa benar Para Penggugatlah yang menguasai objek sengketa;
8. Bahwa sejak fungsionaris adat Desa Golo Mori atas nama Bapak Sawa membuat Surat Perolehan Tanah pada 8 Januari 2004 yang pada pokoknya menyerahkan/mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a Adat terdahulu (Bapak Duru) kepada Para Penggugat sampai dengan tahun 2012 ketika Para Penggugat mengurus pelbagai surat-surat administrasi data-data fisik maupun yuridis atas tanah sengketa tidak ada satupun orang yang berkeberatan ataupun menghalangi termasuk tanpa kecuali Para Tergugat;
9. Bahwa ketika proses pengsertifikatan atas tanah milik Para Penggugat tersebut sedang berjalan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo tiba-tiba pada tanggal 21 Januari 2013 Tergugat 68 atas nama Vinsen Eso yang mengklaim dirinya sebagai Fungsionaris Suku Ra'ong bersama Tu'a Golo Raong bernama Muda (sudah almarhum) membuat surat larangan kepada Kantor BPN yang pada intinya supaya BPN tidak menerbitkan sertifikat atas tanah yang dimohonkan oleh para Penggugat *in casu* tanah sengketa;
10. Bahwa sejak adanya surat larangan yang masuk ke Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, maka proses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Para Penggugat dihentikan sementara dan selanjutnya dimediasi, namun mediasi tidak dapat berjalan maksimal karena Para Tergugat tidak menghadiri undangan rapat mediasi dimaksud termasuk yang difasilitasi oleh Pemerintah;
11. Bahwa selanjutnya Tergugat 68 tersebut bersama-sama dengan Tu'a Golo Ra'ong atas nama Muda sudah almarhum secara tanpa hak dan tidak

Halaman 9 dari 34 Hal. Put. Nomor 2723 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui apa maksudnya membagi-bagi tanah sengketa kepada Para Tergugat lainnya. Perbuatan mana terus berlangsung sepeninggalnya Muda yang dilanjutkan oleh Tergugat 7 Muhamad Tayeb yang diangkat menjadi Tu'a Golo Compang sebagai penanggung jawab orang-orang Ra'ong yang menguasai tanah sengketa;

12. Bahwa atas dasar pembagian dari Tergugat 68 dan Tu'a Golo Ra'ong atas nama Muda sudah almarhum tersebut para Tergugat lainnya menduduki dan menguasai tanah sengketa milik Para Penggugat dengan mengolahnya menjadi kebun dan membangun pondok-pondok;
13. Bahwa perbuatan Tergugat 68, Tergugat 1, Tergugat 7 dan Para Tergugat lainnya yang mengklaim, membuat surat larangan ke Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa adanya bukti surat sebagai alas keberatan, tidak menghadiri undangan mediasi yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak tanpa alasan, menguasai, membagi, mengolah tanah sengketa, membangun pondok-pondok secara main hakim sendiri dan lain sebagainya di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat karena para Penggugat kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil atas tanah sengketa dimaksud;
14. Bahwa oleh karena Para Tergugat melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan pada angka 13 tersebut di atas tanah milik Para Penggugat tanpa alas hukum yang sah, maka wajar dan beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk meninggalkan atau mengosongkan objek sengketa tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
15. Bahwa secara hukum cukup alasan dan layak bagi Para Penggugat untuk menuntut kepada Para Tergugat agar diwajibkan membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi);
16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat ini tidaklah sia-sia dan untuk menghindari adanya upaya pengalihan hak dari Para Tergugat ke pihak ketiga lainnya dalam segala bentuk dan jenisnya yang semakin merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum didudukkannya mereka yang disebut namanya di atas sebagai Para Tergugat adalah sah dan berdasarkan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum penyerahan tanah sengketa yang terletak di Mengge, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat dari Bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo'ok seluas ± 7 Ha kepada Bapak Asar, Bapak Tale, Bapak Monal, Bapak Elong, Bapak Ngguli, Bapak Jamin, Bapak Salah dan Bapak Bondo pada tahun 1935 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah adat/Bukit Cancor;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge/Pasir Laing Mengge;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat/Jalan Wae Nepa;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Laing Wela/pasir putih;

5. Menyatakan sah menurut hukum surat perolehan tanah yang dibuat Fungsionaris Adat Desa Golo Mori atas nama Bapak Sawa pada tanggal 8 Januari 2004 kepada Para Penggugat yang pada pokoknya menyerahkan/mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a Adat terdahulu (Bapak Duru) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Penggugat 1 Mustajib (mewakili Bapak Ngguli dan bapak Jamin) mendapat $56 \times 250 (=14.000 \text{ m}^2)$ dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mumamad Nor;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;

- b. Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili bapak Monal dan bapak Bondo) mendapat $56 \times 250 (=14.000 \text{ m}^2)$ dengan batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Senudin;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;

- c. Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili Bapak Elong) mendapat $56 \times 250 (=14.000 \text{ m}^2)$ dengan batas:



- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah adat;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;
- d. Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili Bapak Asar dan Bapak Tale) mendapat 56 x 250 (=14.000 m²) dengan batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;
- e. Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili Bapak Salah) mendapat 56 x 250 (=14.000 m²) dengan batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;
6. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Mengge, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai sekarang Kabupaten Manggarai Barat seluas ± 7 Ha yang diperoleh Bapak Asar, Bapak Tale, Bapak Monal, Bapak Elong, Bapak Ngguli, Bapak Jamin, Bapak Salah dan Bapak Bondo pada tahun 1935 dari Bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo'ok dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah adat /Bukit Cancor;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge/Pasir Laing Mengge;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat/Jalan Wae Nepa;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Laing Wela/pasir putih;
Sebagaimana telah diserahkan kembali/dikukuhkan oleh fungsionaris adat Desa Golo Mori atas nama Bapak Sawa pada tanggal 8 Januari 2004 kepada Para Penggugat yang pada pokoknya menyerahkan/mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a Adat terdahulu (Bapak Duru) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Penggugat 1 Mustajib (mewakili Bapak Ngguli dan Bapak Jamin) mendapat 56 x 250 (=14.000 m²) dengan batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mumamad Nor;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;



- b. Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili Bapak Monal dan Bapak Bondo) mendapat $56 \times 250 (=14.000 \text{ m}^2)$ dengan batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Senudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;
- c. Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili Bapak Elong) mendapat $56 \times 250 (=14.000 \text{ m}^2)$ dengan batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;
- d. Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili Bapak Asar dan Bapak Tale) mendapat $56 \times 250 (=14.000 \text{ m}^2)$ dengan batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;
- e. Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili Bapak Salah) mendapat $56 \times 250 (=14.000 \text{ m}^2)$ dengan batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;
- Adalah sah milik Para Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 68, Tergugat 1, Tergugat 7 dan Para Tergugat lainnya yang mengklaim, membuat surat larangan ke Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa adanya bukti-bukti sebagai alas keberatan, tidak menghadiri undangan mediasi yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak tanpa alasan, menguasai, membagi, mengolah tanah sengketa, membangun pondok-pondok secara main hakim sendiri dan atau penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dengan cara apapun adalah perbuatan yang menghalang-halangi hak orang lain tanpa alas hukum yang sah atau tidak berdasarkan hukum atau perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar seluruh pondok atau apa saja yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong kalau perlu dengan bantuan alat negara atau polisi;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril dan materil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap dengan rincian:

- a. Kerugian moril karena Para Penggugat mengurus persoalan ini sejak 2013 sampai sekarang dengan menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan perasaan yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang tetapi jika dinilai setara dengan nilai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Kerugian materil sebagai akibat tanah objek sengketa tidak bisa ditransaksikan ke pihak ketiga senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Lbj., tanggal 22 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penyerahan tanah objek sengketa yang terletak di Mengge, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo'ok seluas ± 7 (tujuh) hektar kepada Bapak Asar, Bapak Tale, Bapak Monal, Bapak Elong, Bapak Ngguli, Bapak Jamin, Bapak Salah dan Bapak Bondo pada tahun 1935 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan : Tanah adat/Bukit Cancor;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Laing Mengge/Pasir Laing Mengge;
 - Sebelah Timur berbatasan : Tanah adat/Jalan Wae Nepa;
 - Sebelah Barat berbatasan : Tanah Laing Wela/Pasir Putih;Adalah sah menurut hukum;



3. Menyatakan Surat Perolehan Tanah yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Desa Golo Mori atas nama Bapak Sawa pada tanggal 8 Januari 2004 kepada Para Penggugat yang menyerahkan/mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a Adat terdahulu (Bapak Duru) dengan rincian sebagai berikut:

1). Penggugat 1 Mustajib (mewakili Bapak Ngguli dan Bapak Jamin) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000m²) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mumamad Nor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;

2). Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili Bapak Monal dan Bapak Bondo) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m²) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Latif;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Abdul Senudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;

3). Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili Bapak Elong) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56 m x 250 m (14.000 m²) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;

4). Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili Bapak Asar dan Bapak Tale) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m²) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Hendrikus Dumar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laing Mengge;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Laing Wela;

5). Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili Bapak Salah) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m²) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Mustajib;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tTanah milik Hendrikus Dumar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela;

Adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Mengge, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas \pm 7 (tujuh) hektar yang diperoleh oleh Bapak Asar, Bapak Tale, Bapak Monal, Bapak Elong, Bapak Ngguli, Bapak Jamin, Bapak Salah dan Bapak Bondo dari bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo'ok pada tahun 1935 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/Bukit Cancor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laing Mengge/Pasir Laing Mengge
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat/Jalan Wae Nepa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Laing Wela/Pasir Putih;

Sebagaimana telah diserahkan kembali/dikukuhkan oleh fungsionaris adat Desa Golo Mori atas nama Bapak Sawa pada tanggal 8 Januari 2004 kepada Para Penggugat yang menyerahkan/mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a Adat terdahulu (Bapak Duru) dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Penggugat 1 Mustajib (mewakili Bapak Ngguli dan Bapak Jamin) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56 m x 250 m (14.000 m²) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mumamad Nor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdul Latif;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela;
- 2). Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili Bapak Monal dan Bapak Bondo) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56 m x 250 m (14.000 m²) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abdul Latif;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdul Senudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela;
- 3). Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili bapak Elong) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56 m x 250 m (14.000 m²) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mustajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela;
- 4). Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili Bapak Asar dan Bapak Tale) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m²) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Dumar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laing Mengge;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela;
- 5). Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili Bapak Salah) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56m x 250m (14.000 m²) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mustajib;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Dumar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela;
- Adalah sah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang yang mengklaim, membuat surat larangan ke Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa adanya bukti-bukti sebagai alas keberatan, tidak menghadiri undangan mediasi yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak tanpa alasan, menguasai, membagi, mengolah tanah sengketa, membangun pondok-pondok secara main hakim sendiri dan atau penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dengan cara apapun adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar seluruh pondok atau apa saja yang berada di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong dan apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp16.056.000,00 (enam belas juta lima puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 16/Pdt/2016/PT.Kpg., tanggal 12 April 2016, yang amarnya adalah sebagai berikut:
- Mengadili:

Halaman 17 dari 34 Hal. Put. Nomor 2723 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 66 dan Tergugat 68 sampai dengan Tergugat 71 tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Lbj., tanggal 22 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 27 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt/2016/PT Kpg. *juncto* Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Lbj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 27 Mei 2016;
Kemudian Para Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Huruf B Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung:

Halaman 18 dari 34 Hal. Put. Nomor 2723 K/Pdt/2016



Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang terbukti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo *a quo* jelas-jelas tidak dapat dipertahankan lagi dan patut untuk dibatalkan oleh Yth. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat kasasi, hal tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya sebagai berikut:

I. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* pada halaman 71 alinea ke 1 poin *Nomor 1* dan halaman 72 alinea ke-1 yang menyatakan sebagai berikut:

- "Para Terbanding semula Para Penggugat tidak menguraikan dan tidak memerinci berapa luas dan batas-batas tanah sengketa (bagian mana) yang dikuasai oleh masing-masing Pembanding semula Para Tergugat (sebanyak 72 orang);
- "Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim banding menilai objek gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat kabur, sehingga gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas jelas-jelas salah dan keliru karena:

1. Pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* pada dasarnya adalah tentang kaburnya gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo* terbukti bahwa tanah sengketa dan hal-hal lain yang terkait dengan kejelasan tanah sengketa dalam perkara *a quo* adalah sudah didalilkan dan diuraikan secara tepat, jelas, rinci/detail dan gamblang oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam gugatan *a quo* karenanya menurut hukum tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan atau diragukan kebenarannya tentang objek sengketa dalam perkara *a quo* baik itu menyangkut letak, batas-batas, maupun luas tanah sengketa yang merupakan hak milik sah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

2. Uraian hukum di atas telah didukung dan dikuatkan oleh hasil sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) atas Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada



hari Rabu, 30 September 2015 yang mana hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan perkara *a quo*;

Bahwa adanya proses pemeriksaan perkara *a quo* yaitu berupa sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) yang telah dilakukan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut membuktikan secara tegas bahwa dalam perkara *a quo* sebenarnya telah dilakukan pemeriksaan yang cermat, rinci/detail dan mendalam atas tanah sengketa *a quo*, hal mana proses hukum di atas sepenuhnya merupakan bagian dari penegakan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 180 R.Bg., Pasal 211-214 Rv maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka telah diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu sebidang tanah yang terletak di Mengge, Dusun Lo'ok, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas ± 7 (tujuh) hektar dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan = adat/Bukit Cancor; Sebelah Selatan berbatasan dengan = Laing Mengge/Pasir Laing Mengge; Sebelah Timur berbatasan dengan = Tanah adat/Jalan Wae Nepa; Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah Laing Wela/Pasir Putih (*vide* pertimbangan hukum Putusan pengadilan Negeri Labuan Bajo *a quo* halaman 26 alinea ke-6), *in casu* bersesuaian dengan dalil gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tentang tanah sengketa (*vide* dalil *posita* gugatan poin 1) yang mana tanah sengketa tersebut diperoleh oleh Bapak Asar, Bapak Tale, Bapak Monal, Bapak Elong, Bapak Ngguli, Bapak Jamin, Bapak Salah dan Bapak Bondo dari bapak Duru sebagai mandat Dalu Lo'ok pada tahun 1935 dan kemudian telah diserahkan kembali/dikukuhkan oleh Fungsionaris Adat Desa Golo Mori atas nama Bapak Sawa pada tanggal 8 Januari 2004 kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang menyerahkan/mengukuhkan kembali pembagian tanah oleh Tu'a terdahulu (Bapak Duru) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi 1/Penggugat 1 Mustajib (mewakili Bapak Ngguli dan Bapak Jamin) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56m x 250 m (14.000 m²) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muhamad Nor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdul Latif;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela;
- b. Pemohon Kasasi 2/Penggugat 2 Hendrikus Dumar (mewakili bapak Monal dan bapak Bondo) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56 m x 250 m (14.000 m²) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Abdul Latif;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdul Senudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela;
- c. Pemohon Kasasi 3/Penggugat 3 Muhamad Nor (mewakili Bapak Elong) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56 m x 250 m (14.000 m²) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mustajib;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela;
- d. Pemohon Kasasi 4/Penggugat 4 Abdul Senudin (mewakili Bapak Asar dan Bapak Tale) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56 m x 250 m (14.000 m²) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Dumar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laing Mengge;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela;
- e. Pemohon Kasasi 5/Penggugat 5 Abdul Latif (mewakili Bapak Salah) mendapat tanah objek sengketa dengan luas 56 m x 250 m (14.000 m²) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mustajib;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Dumar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laing Wela;

Dengan demikian, terbukti bahwa dalam gugatan *a quo* Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah menguraikan secara jelas dan rinci tentang letak, luas maupun batas-batas tanah Sengketa yang mana hal tersebut telah dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat dan *chek on the spot* atas tanah sengketa *a quo*;



3. Bahwa mengenai telah jelas dan rincinya tanah sengketa *a quo* ternyata didukung/dikuatkan pula oleh pengakuan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dalam persidangan perkara *a quo* pada tingkat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mana Para Termohon Kasasi/Para Tergugat nyata-nyata telah membenarkan sepenuhnya dan sama sekali tidak membantah/menyangkal dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berkaitan dengan tanah sengketa *a quo*;

Bahwa menurut hukum pembuktian dalam perkara perdata terhadap peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh salah satu pihak tidak disangkal/dibantah oleh pihak lawannya, maka dalam hal ini Hakim dibebaskan dari pembuktian. Ini berarti fakta atau peristiwa yang didalilkan dan tidak disangkal/dibantah oleh pihak lawan tersebut harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan lagi di persidangan;

Uraian hukum tersebut di atas didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan sebagai berikut: “..... untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan kebenaran bantahannya itu” (*vide* Hari Sasangka, 2005, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, halaman 8);

In casu oleh karena tidak ada penyangkalan/bantahan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat *a quo* di mana dalam persidangan perkara *a quo* Para Termohon Kasasi/Para Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukan/menyampaikan jawaban atau bantahan maupun bukti-bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, maka menurut hukum disamping dalil Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat *a quo* harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan lagi di persidangan (*vide* Pasal 283 R.Bg.), hal tersebut jelas dapat diartikan pula bahwa Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan sepenuhnya dalil-dalil Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat *a quo* karenanya berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (*vide* ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang berbunyi: “Pengakuan, yang diucapkan di hadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu dan Pasal 1925 KUH Perdata yang berbunyi: “Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang



telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu") pengakuan Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat dan ketiadaan bantahan/penyangkalan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut berlaku sebagai bukti yang sempurna sehingga Yth. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mutlak harus menerima, mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat tersebut sebagai suatu fakta hukum yang benar;

4. Berdasarkan uraian-uraian hukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada poin I-1 s/d I-3 di atas, maka terbukti secara tegas dan jelas bahwa tanah sengketa *a quo* sudah jelas dan terang karenanya menurut hukum tidak ada kekaburan dan/atau cacat formil dalam gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang berkenaan dengan objek sengketa;

In casu pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* yang pada pokoknya menegaskan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat kabur dan begitu saja mengabaikan/ mengesampingkan fakta-fakta hukum di atas adalah jelas bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., Pasal 283 R.Bg, Pasal 311 R.Bg., Pasal 211-214 Rv maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat karena gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat nyata-nyata tidak kabur dan/atau cacat formil;

5. Adapun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* yang pada pokoknya menegaskan bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat kabur karena tidak menguraikan dan tidak memerinci berapa luas dan batas-batas tanah sengketa (bagian mana) yang dikuasai oleh masing-masing Para Termohon Kasasi/Para Tergugat (sebanyak 72 orang), pertimbangan hukum tersebut adalah sangat salah, keliru dan tidak rasional karena:

- a. Dalam gugatan *a quo* Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat jelas-jelas mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat atas tanah sengketa *a quo* adalah dalam konteks/ruang lingkup perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh 72 Para Termohon Kasasi/Para Tergugat karenanya menurut hukum formulasi gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah sudah tepat dan cukup



dengan hanya menguraikan dan mendalilkan secara keseluruhan uraian tentang tanah sengketa baik itu terkait letak, luas maupun batas-batasnya sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat uraikan pada poin 1-2 di atas, dan tidaklah perlu untuk memerinci berapa luas dan batas-batas tanah sengketa (bagian mana) yang dikuasai oleh masing-masing Para Termohon Kasasi/Para Tergugat (sebanyak 72 orang) mengingat terhadap keseluruhan tanah sengketa tersebutlah Para Termohon Kasasi/Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa hak telah mengklaim, membuat surat larangan ke Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanpa adanya bukti-bukti sebagai alas keberatan, tidak menghadiri undangan mediasi yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak tanpa alasan, menguasai, membagi, mengolah tanah sengketa, membangun pondok-pondok secara main hakim sendiri dan/atau penguasaan tanah sengketa oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dengan cara apapun;

- b. Ini berarti, dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tentang objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah cukup dijadikan dasar untuk mendalilkan dan/atau mendukung dalil Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, *in casu* perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat atas Tanah Sengketa *a quo*;
- c. Seandainya pun benar (*quad non*) ada sejumlah luas tertentu atas tanah sengketa yang ternyata diklaim sebagai bagian hak yang dikuasai ataupun dimiliki oleh masing-masing Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, maka dalam rangka implementasi asas "*audi et alteram partem*" atau asas persamaan dihadapan hukum/*equality before the law* (*vide* Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) dan asas "*Verhandlung Maxime*" (asas tentang perimbangan beban pembuktian) karena hal tersebut di atas adalah terkait dengan upaya mempertahankan hak dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tentu untuk menegaskan hal tersebut sudah sepatutnya menjadi kewajiban hukum dan beban pembuktian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk mendalilkan dan



membuktikan tentang kebenaran rincian luas maupun batas-batas tanah yang diklaim masing-masing Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, dan bukan menjadi kewajiban hukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

- d. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* yang mengharuskan/mewajibkan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat memerinci berapa luas dan batas-batas tanah sengketa (bagian mana) yang dikuasai oleh masing-masing Para Termohon Kasasi/Para Tergugat (sebanyak 72 orang), pertimbangan tersebut jelas bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, sangat *irrelevant*, tidak rasional, tidak cermat dan sebenarnya bukanlah suatu hal yang pokok/prinsip yang menurut hukum dapat menyebabkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mengandung kekaburan atau cacat formil;

6. Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas terbukti secara tegas dan jelas bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan atau melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku (*vide* Pasal 30 ayat (1) Huruf B Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) karenanya sudah sepatutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* pada halaman 71 alinea ke-1 poin Nomor 1 dan halaman 72 alinea ke-1 yang pada pokoknya menegaskan gugatan Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima haruslah ditolak, dikesampingkan dan dibatalkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini;

- II. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* yang tersurat dalam halaman 71 alinea ke-1 poin Nomor 2 dan halaman 72 alinea ke-1 yang berbunyi sebagai berikut:

- "Para Terbanding semula Para Penggugat di dalam surat gugatannya pada satu bagian (poin 7) dari surat gugatannya mengemukakan pada pokoknya antara lain bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Penggugat namun pada bagian lain dari surat gugatannya tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat mengemukakan bahwa tanah sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan dalam petitumnya memohon untuk menghukum Para Tergugat atau



siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar seluruh pordok atau apa saja yang berada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong kalau perlu bantuan alat Negara atau polisi”;

- “Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding menilai *posita* dan *petitum* tidak saling mendukung sehingga gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* adalah jelas-jelas salah dan keliru karena:

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang terbukti keliru dan tidak cermat dalam menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu yang berkaitan dengan kabur dan/atau cacat formilnya suatu gugatan yang disebabkan oleh adanya kontradiksi antara *posita* dan *petitum* karena dalam gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut jelas-jelas tidak terdapat kontradiksi/pertentangan baik antara *posita* yang satu dengan yang lain maupun antara *posita* dengan *petitum* gugatan *a quo*;
2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang jelas-jelas pula tidak membaca dan mempertimbangkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, melainkan hanya membaca dan mempertimbangkannya sepotong-potong atau sebagian karena Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada dasarnya telah menguraikan secara lengkap dan komprehensif tentang rangkaian peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* yaitu pada awalnya sejak tahun 1935 tanah sengketa memang dikuasai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan sejak tahun 2012 telah dibayar pajaknya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat (*vide posita* gugatan poin 7 *a quo*), namun dalam perkembangannya pada sekitar awal Tahun 2013 yaitu pada saat proses pensertifikatan tanah sengketa oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sedang berjalan di Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat ternyata Para Termohon Kasasi/Para Tergugat secara bersama-sama dan tanpa hak telah menduduki/menguasai tanah sengketa milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan mengolahnya menjadi kebun dan membangun pondok-pondok (*vide posita* gugatan poin 12 *a quo*);

Akibat perbuatan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut di ataslah yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi Para Pemohon



Kasasi/Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa karenanya sudah tepat, patut, wajar dan beralasan apabila Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat kemudian mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan dalam Petitemnya memohon untuk menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar seluruh produk atau apa saja yang berada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong kalau perlu bantuan alat Negara atau Polisi (*vide posita* gugatan poin 13 *a quo*);

Jadi, dalil *posita* gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang pada awalnya menegaskan tanah sengketa dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan kemudian diikuti dengan dalil Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang menegaskan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat secara tanpa hak telah menduduki/menguasai tanah sengketa milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidaklah saling bertentangan/kontradiktif, melainkan kedua dalil *posita* gugatan tersebut di atas adalah saling mendukung, melengkapi dan merupakan satu rangkaian peristiwa hukum yang lengkap yaitu tanah sengketa pada awalnya dikuasai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, namun kemudian secara tanpa hak telah dikuasai oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

3. *In casu* pertimbangan hukum putusan Pengadilan tinggi Kupang *a quo* yang begitu saja menegaskan *posita* dan *petitum* gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak saling mendukung sangatlah tidak berdasar karena jelas-jelas tidak terbukti terdapat kontradiksi/pertentangan/ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum* ataupun cacat formil dalam gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah tepat bagi Majelis Hakim *Judex Facti* pada tingkat banding menerapkan ketentuan hukum acara perdata tentang kabur dan/atau cacat formilnya suatu gugatan yang disebabkan oleh adanya kontradiksi antara *posita* dan *petitum* tersebut;
4. Dengan demikian, terbukti pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 71 alinea ke-1 poin Nomor 2 dan halaman 72 alinea ke-1 *a quo* salah, keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (*vide* Pasal 30 ayat (1) Huruf B Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) karenanya sudah sepatutnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang pada pokoknya menegaskan bahwa *posita* dan *petitum* gugatan *a quo* tidak saling mendukung sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima tersebut haruslah ditolak, dikesampingkan dan dibatalkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini;

III. Pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* yang pada pokoknya berbunyi menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo *a quo* yang sebelumnya telah mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang halaman 72 alinea ke-1, ke-2 dan halaman 73), ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut sepenuhnya salah dan keliru karena:

1. Dikabulkannya gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan ditegaskannya tanah sengketa *a quo* sebagai milik sah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo jelas-jelas telah mencerminkan dan didasarkan pada penerapan hukum pembuktian yang tepat dan benar (*vide* pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo *a quo* halaman 24 s/d 34) karenanya sudah sepatutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo *a quo* diambilalih dan dikuatkan dalam pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi ini;
2. Dalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi/Para Tergugat jelas-jelas telah mengakui dan tidak membantah/menyangkal dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat karenanya sebagaimana yang telah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat uraikan pada poin 1-3 di atas berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku adanya pengakuan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan ketiadaan bantahan/penyangkalan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut berlaku sebagai bukti yang sempurna sehingga Yth. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mutlak seharusnya menerima, mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut sebagai suatu fakta hukum yang benar (*vide* ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang berbunyi: "Pengakuan, yang diucapkan di hadapan hakim, adalah memberikan

Halaman 28 dari 34 Hal. Put. Nomor 2723 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu; dan Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi: "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu");

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata dan adanya bukti yang sempurna tersebut di atas, maka menurut hukum sudah sepatutnya gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dikabulkan dan tanah sengketa *a quo* dinyatakan sebagai milik sah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, *in casu* terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* yang nyata-nyata mengabaikan dan tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian di atas (*vide* Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 1925 KUHPerdara) jelas salah, keliru dan bertentangan dengan hukum karenanya sudah seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* dibatalkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi ini;

3. Mengenai adanya sikap Para Termohon Kasasi/Para Tergugat yang baru membantah dalil-dalil gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada pemeriksaan perkara tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya *a quo*, sikap dan upaya yang dilakukan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku serta tidak dapat meruntuhkan nilai pembuktian sempurna yang telah ada atas pengakuan dan tidak adanya bantahan/sangkalan dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dalam persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut di atas karenanya menurut hukum sudah sepatutnya dalil-dalil bantahan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding Para Termohon Kasasi/Para Tergugat *a quo* ditolak atau dikesampingkan saja;

Begitu pula, mengenai surat-surat bukti yang ternyata baru diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat pada pemeriksaan perkara tingkat banding *a quo* (*vide* bukti T1 s/d T22 *a quo*) sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan saja karena surat-surat bukti Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah sengketa dan tidak dapat meruntuhkan fakta-fakta hukum maupun alat-alat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat



yang telah membuktikan secara tegas dan jelas bahwa tanah sengketa *a quo* adalah hak milik sah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

4. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ajukan dalam perkara *a quo* terbukti secara tegas bahwa tanah sengketa *a quo* adalah merupakan hak milik sah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, dan bukan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat (*vide* pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo *a quo* halaman 27 alinea ke-3);

Perolehan hak Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat atas tanah sengketa *a quo* adalah jelas-jelas sah menurut hukum, hal mana diperoleh berdasarkan penyerahan adat dan didukung oleh fakta hukum bahwa tanah sengketa *a quo* secara turun temurun sejak ± tahun 1935, dengan itikad baik dikuasai selama lebih dari 20 tahun oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sampai kemudian terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat sejak awal Tahun 2013 yaitu pada saat proses pensertifikatan tanah sengketa oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sedang berjalan di Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat ternyata Para Termohon Kasasi/Para Tergugat secara bersama-sama dan tanpa hak telah menduduki/menguasai Tanah Sengketa milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan mengolahnya menjadi kebun dan membangun pondok-pondok;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya ditegaskan bahwa “Penentuan hak milik dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya”;

In casu penguasaan sporadis atas tanah sengketa *a quo* oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah berlangsung secara turun temurun sejak ± Tahun 1935 yang mana dengan itikad baik telah dikuasai selama lebih dari 20 tahun. Mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas, maka penguasaan tanah yang demikian jelaslah berlaku sebagai bukti yang sempurna bahwa memang benar Para Pemohon Kasasi/Para Penggugatlah yang berkedudukan sebagai pemilik dan sekarang berhak atas tanah sengketa *a quo*;



5. Disamping uraian hukum pada poin III-4 di atas, adanya persesuaian alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang saling mendukung satu dengan yang lain juga membuktikan bahwa tanah sengketa *a quo* adalah memang benar merupakan hak milik sah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang mana mengenai fakta hukum tersebut justru telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo *a quo* (*vide* pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo *a quo* halaman 27 alinea ke-3);

Mengacu pada bukti Surat P.1 berupa Surat Perolehan Tanah atas nama Muhamad Nor, tertanggal 8 Januari 2004, P.2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor PEM. 043.2/08/I/2004 atas nama Muhamad Nor tertanggal 10 Januari 2004 diterbitkan oleh Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, P.5 berupa Surat Perolehan Tanah atas nama Mustajib, tertanggal 8 Januari 2004, P.6: berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor PEM.043.2/08/I/2004 atas nama Mustajib tertanggal 10 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, P.9 berupa Surat Perolehan Tanah atas nama Abdull Latif tertanggal 8 Januari 2004, P.10: berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor PEM. 043.2/08/I/2004 atas nama Abdull Latif tertanggal 10 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Goto Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, P.13: berupa Surat Perolehan Tanah atas nama Hendrikus Dumar tertanggal 8 Januari 2004, P.14 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor PEM. 043.2/08/I/2004 atas nama Hendrikus Dumar tertanggal 10 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Goto Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, P.17 berupa Surat Perolehan Tanah atas nama Abdul Senudin tertanggal 8 Januari 2004 dan P.18 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor PEM.043.2/08/I/2004 atas nama Abdul Senudin tertanggal 10 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dihubungkan dengan keterangan saksi Ishaka maka diperoleh fakta hukum jika tanah sengketa *a quo* yang sebelumnya dimiliki oleh Bapak Asar, Bapak Tale, Bapak Monal, Bapak Elong, Bapak Ngguli, Bapak Jamin, Bapak Salah dan Bapak Bondo telah beralih karena adanya pewarisan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Bapak Sawa selaku Fungsionaris Adat Desa Golo Mori mengeluarkan bukti P.1, P.5, P.9, P.13 dan P.17 sebagai bukti tindak lanjut dari penyerahan atas tanah objek sengketa terdahulu yang dilakukan secara adat oleh Bapak Duru selaku Dalu Lo'ok pada tahun 1935 kepada Bapak Asar, Bapak Tale, Bapak Monal, Bapak Elong, Bapak Ngguli, Bapak Jamin, Bapak Salah dan Bapak Bondo kemudian selanjutnya sepeninggal Bapak Asar, Bapak Tale, Bapak Monal, Bapak Elong, Bapak Ngguli, Bapak Jamin, Bapak Salah dan Bapak Bondo kemudian Tanah Sengketa *a quo* beralih kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat (vide bukti P.1, P.2, P.5, P.6, P.9, P.10, P.13, P.14, P.17 dan P.18) sehingga saat ini Tanah Sengketa *a quo* menurut hukum adalah sah merupakan hak milik dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

6. Dengan demikian, terbukti pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* yang pada pokoknya berbunyi: menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo *a quo* yang sebelumnya telah mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat (vide Putusan Pengadilan Tinggi Kupang halaman 72 alinea ke-1, ke-2 dan halaman 73) adalah salah, keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata maupun hukum pembuktian yang berlaku (vide Pasal 30 ayat (1) Huruf B Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung) karenanya sudah sepatutnya pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas ditolak, dikesampingkan dan dibatalkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini;

- IV. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat uraikan tersebut di atas, maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo *a quo* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung karenanya sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* dibatalkan dalam pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 32 dari 34 Hal. Put. Nomor 2723 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena benar untuk dapat diterima maka suatu gugatan harus menguraikan secara jelas mengenai luas dan batas-batas objek sengketa, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo*, sehingga telah benar gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **MUSTAJIB** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **MUSTAJIB**, 2). **HENDRIKUS DUMAR**, 3). **MUHAMAD NOR**, 4). **ABDUL SENUDIN** dan 5). **ABDUL LATIF** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00+</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003